



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru

Banjarbaru, 21 Juni 2023

Nomor : 700/ ~~278~~ /Dishub/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Tindak Lanjut Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Kepada Yth. :
WALI KOTA BANJARBARU
Cq. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

di-
Banjarbaru

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, sebagai bentuk Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 terhadap pengelolaan retribusi daerah yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan, berdasarkan pertimbangan tersebut Wali Kota Banjarbaru mengintruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, untuk segera melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Kepala UPT Parkir melakukan kajian atas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum.
2. Memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Kepala UPT Perparkiran menyetorkan penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah.
3. Melakukan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif.

Sesuai dengan Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, maka dengan ini ditindak lanjuti melalui Nota Dinas Nomor : 800/ 030 /Set-Dishub/2023, Tanggal : 13 Juni 2023 Perihal : Tindak Lanjut Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Kepada Sekretaris
Segera untuk membentuk tim untuk melaksanakan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif.
2. Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran

- a. Segera melakukan kajian atas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum dan menyampaikan laporan pelaksanaannya;
 - b. Segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap penyetoran penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya.
3. Kepala Bendahara Penerimaan
Segera melakukan koordinasi dengan Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran terhadap penyetoran kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya

Sebagai laporan terhadap Nota Dinas Nomor : 800/ 030 /Set-Dishub/2023, Tanggal : 13 Juni 2023 Perihal : Tindak Lanjut Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, diuraikan pada Matrik Laporan Tindaklanjut Hasil Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023.

Demikian disampaikan, untuk selanjutnya mohon arahan.

Plt. Kepala Dinas,


MUTIA SYAFARIAHADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630630 199203 1 003

Keterangan :

1. Inspektorat Kota Banjarbaru sebagai laporan.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL INSTRUKSI WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 02 TAHUN 2023

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NO.	INSTRUKSI WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 02 TAHUN 2023	TINDAK LANJUT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Memerintahkan Kepala UPT Parkir melakukan kajian atas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum.	Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran : 1. Segera melakukan kajian atas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum dan menyampaikan laporan pelaksanaanya; 2. Segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap penyetoran penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah, serta menyampaikan laporan pelaksanaanya.	1. Telah dilakukan penyusunan data potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran; 2. Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap penyetoran penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah dan telah dikoordinasikan dengan Bendahara Penerimaan untuk proses pengembalian.	Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/253/KUM/2023 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

NO.	INSTRUKSI WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 02 TAHUN 2023	TINDAK LANJUT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENYELESAIAN	KETERANGAN
2.	Memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Kepala UPT Perparkiran menyetorkan penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah.	Kepada Bendahara Penerimaan : Segera melakukan koordinasi dengan Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran terhadap penyetoran kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya.	Berdasarkan hasil koordinasi Bendahara Penerimaan terhadap kewajiban penyetoran oleh para pihak sebesar Rp.130.427.050,00 yang harus di storkan ke Kas Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Lanjutan Atas Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Parkir Pasar Bauntung Dan Pendapatan Retribusinya Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor : 700/200-Lha/2022/Inspektorat Tanggal : 11 AGUSTUS 2022 dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan penelaahan terhadap bukti penerimaan retribusi TKP Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Terbukti Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru periode tahun 2021 sd. Mei 2022 an. AHMAD SYARIEF NIZAMI, S.STP telah menerima uang pendapatan Retribusi tempat khusus parkir pasar Bauntung Kota Banjarbaru ub. Pebruari 2022 sebesar Rp.33.000.000,-. Uang tersebut tidak disetorkan ke bendahara penerimaan namun disimpan dan digunakan untuk keperluan pribadi". Namun besaran angka yang harus di storkan berubah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) An.	1. Bukt. setor STS No.190/STS-RET/68/PKR-PBB/DISHUB tanggal 9 Mei 2023 dengan uang setor sebesar 3.738.000.000 2. Bukti setor STS No.144/STS-RET/49/PKR-PBB/DISHUB tanggal 4 April 2023 dengan uang setor sebesar 28.999.050

NO.	INSTRUKSI WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 02 TAHUN 2023	TINDAK LANJUT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Ahmad Syanef Nizarni. Nomor : 700/01-LHP/TPKD/2023 tanggal 30 Maret 2023, bahwa jumlah yang harus di storkan oleh Sdr. Ahmad Syarief nizarni, S. STP sebesar Rp.32.737.050. 2. EDY MARDIANSYAH, SE Kepala UPT. Pengelolaan Perparkiran tahun 2021 s/d Mei 2022 atas pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan pada periode tersebut, yang dinilai telah merugikan keuangan daerah, sehingga yang bersangkutan berkewajiban setor sebesar Rp.97.690.400 Selanjutnya dilakukan koordinasi atas tagihan tersebut, dimana sampai saat ini untuk tagihan an. Sdr. AHMAD SYARIEF NIZAMI, S. STP sebesar 32.737.050. telah disetorkan dan administrasi telah diselesaikan, sementara an. EDY MARDIANSYAH, SE masih dalam proses penyelesaian.	

NO.	INSTRUKSI WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 02 TAHUN 2023	TINDAK LANJUT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENYELESAIAN	KETERANGAN
3.	Melakukan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif.	Kepada Sekretaris : Segera untuk membentuk tim untuk melaksanakan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif	Telah dibentuk tim untuk melaksanakan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2023 Tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Bidang Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023

Banjarbaru, 21 Juni 2023
Plt. Kepala Dinas,



MUTIA SYAFARIAHADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630630 199203 1 003



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : 1. Sekretaris
2. Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan
3. Bendahara Penerimaan
Dari : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
Nomor : 800/ *D30* /Set-Dishub/2023
Tanggal : 13 Juni 2023
Perihal : Tindak Lanjut Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Sesuai dengan Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, sebagai bentuk Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 terhadap pengelolaan retribusi daerah yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan, berdasarkan pertimbangan tersebut Wali Kota Banjarbaru mengintruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

- a. Memerintahkan Kepala UPT Parkir melakukan kajian atas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum.
- b. Memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Kepala UPT Perpustakaan menyetorkan penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah.
- c. Melakukan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif.

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan ini disampaikan kepada :

- a. **Sekretaris**, sebagai berikut :
Segera untuk membentuk tim untuk melaksanakan evakuasi dan monitoring atas penerimaan retribusi tempat khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum secara intensif;

- b. **Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran**, sebagai berikut :
1. Segera melakukan kajian atas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebagai dasar negoisasi dalam penetapan tarif retribusi tepi jalan umum dan menyampaikan laporan pelaksanaanya;
 2. Segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap penyetoran penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai ketentuan dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah, serta menyampaikan laporan pelaksanaanya.
- c. **Bendahara Penerimaan**, sebagai berikut :
- Segera melakukan koordinasi dengan UPT Pengelolaan Perparkiran terhadap penyetoran kekurangan penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.130.427.050,00 ke Kas Daerah, serta menyampaikan laporan pelaksanaanya.

Demikian Tindak Lanjut terhadap Instruksi Wali Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,



MUTIA SYAFARIAHADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630630 199203 1 003



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 253 /KUM/2023**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan;

Mengingat :

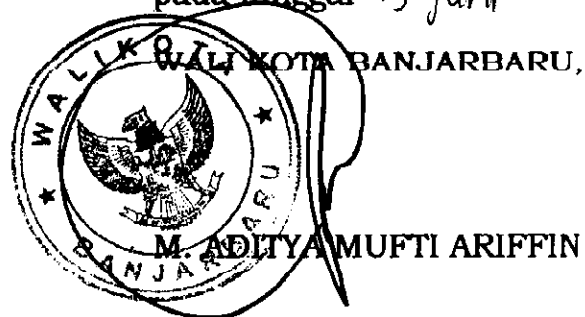
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kerjasama dan Insentif Petugas Parkir (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 46);

9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah Melalui Kerjasama dengan Orang atau Badan Hukum (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan, dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat digunakan sebagai Data Induk Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023.
- KETIGA : Pengawasan dan Evaluasi Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan setelah terbitnya Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Juni 2023



Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/253/KUM/2023
 Tanggal : 13 Juni 2023

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

NO	TITIK PARKIR	ALAMAT	P. PARKIR		NAMA PENGELOLA	NAMA JURU PARKIR
			R. 2	R. 4		
1	Soto Arjuna	Jl. STM No.2, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan	5M	7M	Wahyuni	Ilham
2	Pasar Sejumpt	Jl.Karang So.Loktabat Utara,kec.Banjarbaru Utara	20M	10M	M.Hasan	Noval
3	RM. Subur Group 3.4	Simpang 4 Banjarbaru	10M	15M	Ahmad mujahid	Supiani
4	Angkringan Paklik	Jl. Mawar, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan,	24M	67M	Ahmad Rifai	-
5	R. Pondok Garuda	Jl.Garuda Kel.Loktabat Utara, Banjarbaru	5M	10M	Akhmad Rizal	-
6	Tudung Saji	Jl.Pangeran Suriansyah Kel. Loktabat Utara Banjarbaru	5M	30M	Arbain	Arbani
7	Taman Van Der Plejl Banjarbaru	Jl.Pangeran Suriansyah Kel. Loktabat Utara	40M	30M	Ipin	Sukriansyah
8	Homes Coffee	Jl. Seroja Kel. Loktabat Utara Banjarbaru	15M	30M	Aldi	Said Ahmad
9	Sea food 3 Dara Simp.4 BJB	Jl.Ayani, Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru	6M	20M	Fahriansyah	Zakir
10	Bakso Batuah & RM. Padang Denai Simp.4 BJB	Jl.Ayani, Kel.Loktabat Selatan Banjarbaru	8M	22M	Fahriansyah	Haikal

11	Seputaran Polsek BJB	Jl. Pangeran Hidayatullah Kel. Loktabat Utara Banjarbaru	18M	15M	Amat Seng	Ilyas
12	Bakso Pak Min	Jl.RO Ulin Kel. Loktabat Selatan Banjarbaru	8M	20M	Jaeman	-
13	Nasi Goreng Murakata	Jl.Ir.P.M.Noor kel.Kemuning Kec.Kemuning	10M	24M	M.Aryani	Muhamin
14	RM.yogya & Klinik dr Sukses	Jl.Putri Junjungbuih Kelurahan Loktabat Utara	5M	10M	M.Taufik . P	-
15	Garis Kota Coffe	Jl.Kaca Piring Loktabat Utara	5M	20M	Amat Seng	Naza
16	Soto lamongan ratu sari Jl.Mawar	Jl.Mawar Kelurahan Loktabat Selatan Banjarbaru	12M	31M	Amat	
17	Taman Bougenville	Jl.A.Yani Kel,Loktabat Selatan Banjarbaru	6M	30M	Amat Seng	Ipin
18	Wisata Hutan Pinus	Jl.Suriansyah Ujung Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara	15M	35M	Ramli	Ramli
19	Taman Van Der Piejl	Jl.Pangeran Suriansyah Kel.Loktabat Utara	40M	30M	Ratna Suningsih	-
20	Soto Lamongan depan Puskesmas	Jl.Rambai kel.Loktabat Selatan Banjarbaru	13M	36M	M.Yusran	M.Yusran
21	Seputaran Minggu Raya & Air Mancur	Jl.A.Yani Km 34,5 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru	40M	75M	Naniah	Kiki
22	Janji Jiwa Jl.nangka	Jl.Nangka Kel.Loktabat Utara	15M	30M	Fauzi	Syahrin

23	Kopi Datu Jl.Srikaya	Jl.Sarikaya Kel.Loktabat Selatan	15M	24M	Saidul Jabar	-
24	Seputaran Lap.Murdjani	Jl.P.Antasari Kel.Loktabat Utara Banjarbaru	400M	281M	Rizma.F	-
25	Kolam Renang Idaman	Jl.Sarikaya Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru	20M	33M	Syahrudin	Hermansyah
26	Nasi Goreng depan Toko Habibi	Jl.A.yani Kel.Loktabat Selatan	24M	24M	Subhan	-
27	Wr.Rasa baru Jl.Bengkirai	Jl.Bengkirai Kel.Loktabat Utara	16M	25M	Samai	Sopianor
28	Soto Lamongan mas Harri	Jl.Taman Gembira Timur Kel.Loktabat selatan	15M	20M	Lukman	-
29	Tuju Coffe	JL.Indragiri No.4 rt 002 rw 002 Loktabat	20M	20M	Yoesfianoer	-
30	Bakso Jl.Nadjmi adhani	Jl.Nadjmi adhani Kel.Loktabat	14M	20M	-	-
31	kuk-kuk Corner	Jl.Dahlia Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara	12M	15M	Mardani	-
32	Soto Lamongan Ratu Sari Panglima batur	Jl.Panglima Batur Loktabat Utara Kota Banjarbaru	7M	5M	M.Sulkan	M.Sulkan
33	Depan Uniska Jl.Salak	Jl.Salak No.44 Kel.Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan	23M	10M	Dr.Akhmad Munawar SH.MH	-

34	RM.Bunda	Jl. Palam Guntung Manggis	8M	14M	Sri Rosmalinasari	Abdi
35	Seafood Qirani	Jl.Karang Anyar 1 Loktabat Utara	5M	12M	Apriannor	-
36	Food Cort	Jl.Gotong Royong Rt.11/03 Kec.Landasan Ulin	16M	5M	Alamsyah SE	-
37	Warung Intih	Loktabat Utara,Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru	15M	25M	Riski	Agus
38	Cinamon Café	Jl.P.Suriansyah No.11 Loktabat Utara	8M	31M	Aditya Rahman	-





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. 144/STS-RET/49/PKR-PBB/DISHUB

Bank : BANK KALSEL

No. Rekening : 011.00.03.00016.2

Harap diterima uang sebesar **Rp 28.999.050,00**

(dengan huruf)

Dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (RP)
1	4.1.2.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	28.999.050,00
JUMLAH			28.999.050,00

Uang tersebut diterima pada tanggal **4 April 2023**

Mengetahui,

PENGGUNA ANGGARAN

Kasubbag Perencanaan & Keuangan

KAMARUDIN, S.HUT, MM

NIP. 197707052010011001

Pembayar / Penyetor

MUHAMMAD AMINULLAH, A.Md

VALIDASI

SLIP SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO

bank. kalsel

04 Apr 2023
tanggal

kepada PT. Bank Kalsel

harap dilakukan transaksi berikut

jenis transaksi



Setoran



BPD Net Online



Pemindahbukuan



RTGS



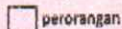
SKNBI



Kliring / Inkaso**

harap ditulis dengan huruf

PENERIMA*



perorangan



perusahaan



pemerintah

Status kependudukan



penduduk



bukan penduduk

Nama

RKUD KOTA BANJARBARU

Nomor Rekening

011.00.03.00016.2

Bank

KALSEL

Alamat & Nomor Telepon

BANJARBARU

TUJUAN / KETERANGAN TRANSAKSI

SETORAN RETRIBUSI

diisi oleh Bank

Jumlah Transfer	28.999.050
Biaya Pengiriman	
Total	28.999.050

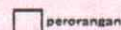
Pemohon dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini.

M.AMINULLAH
PEMOHON

TELLER

ATASAN LANGSUNG

PENGIRIM*



perorangan



perusahaan



pemerintah

Status kependudukan



penduduk



bukan penduduk

Nama

DISHUB

Alamat & Nomor Telepon

BANJARBARU

Jenis & Nomor Identitas

Nomor Rekening

SUMBER DANA TRANSAKSI



Tunai



Debit Rekening



Cek/bilyet giro

Bank Tertarik	Nomor cek/BG	Nominal

Jumlah dana yang dikirim **Rp 28.999.050**Terbilang **Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah**

BIAYA TRANSAKSI



Tunai



Debit Rekening

Sah kalau ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

Lembar 2 : untuk Nasabah

*) Wajib diisi

**) Coret salah satu

Nomor : 001 / IV / UPT-PP / 2023

Lembar : I / II / III / IV

Rp. 38.999.050 00

(One Puluhan Delapan Tujuh Sembilan Patus Sembilan Puluh Sembilanpuluhan Puluh Rupa)

Dari : Nama : IPT: P Perpartiran

Alamat : Distrik Itefa Bempitbaru

Sebagai Pembayaran: Set. Pustaka Det. Pasar Bunting 16. Februari 2002

Ayat Penerimaan, Ayat. 1.01.14	Uang Tersebut Diatas Diterima KASIR PENERIMA, <i>[Signature]</i> 4/4-2023 (<i>M. Amnulloh</i> *)	BANJARBARU, 4 April 2023 (.....) Nama : <i>Yusman W</i> Alamat :
--	---	--

* Jabatan dan Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima.

התאחדות העובדים הכללית

Nomor :

Lembar : I / II / III /

Rp. 28.999.050,00

(DUA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RATUS RUPIAH.

Dari : **Nama : PAK MIRAM / AHMAD SYARIF NIZAMI**

Alamat : BANJARBARU

Sebagai Pembayaran: PEMBAYARAN PEIRIBUSI
PASAR BAYUNG UB, FEBRUARI 2022

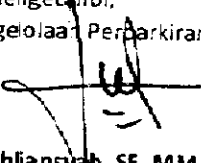
Ayat Penerimaan, Ayat. 1.01.14	Uang Tersebut Diatas Diterima KASIR PENERIMA, (.....*)	BANJARBARU, 17-3-2023 (.....) Nama : Alamat :
--	--	--

* Jabatan dan Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima.

LAPORAN PENERIMAAN PEMUNGUTAN LANGSUNG TEMPAT KHUSUS PARKIR

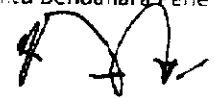
		Lokasi Parkir	Pembayaran	Retribusi (Rp)	Jumlah Bulan	Retribusi Pokok (Rp)	Denda	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pemungutan Langsung	Pasar Bauntung Banjarbaru	14-03-023	28,999,050		28,999,050		28,999,050	14-03-023
		pembayaran piutang							
		pasar bauntung ub. Februari 2022	Jumlah	28,999,050				28,999,050	
			Terbilang	Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah					

Mengetahui,
An. Ka. UPT. Pengelola Perparkiran, Kassubag TU


Dahliansyah, SE, MM
NIP. 19801012200901 1 001

Banjarbaru, 4 April 2023

Pembantu Bendahara Penerima


Yustan Wahidin
NIP. 19741005 199703 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. 190/STS-RET/68/PKR-PBB/DISHUB

Bank : BANK KALSEL
No. Rekening : 011.00.03.00016.2

Harap diterima uang sebesar **Rp 3.738.000,00**
(dengan huruf) *Tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (RP)
1	4.1.2.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	3.738.000,00
JUMLAH			3.738.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal **9 Mei 2023**

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN
Kasubbag Perencanaan & Keuangan

KAMARUDIN, S.HUT, MM
NIP. 197702052010011001

Pembayar / Penyetor


MUHAMMAD AMINNULLAH, A.Md
NIP.

VALIDASI

SLIP SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO



09 Mei 2023

tanggal

kepada PT. Bank Kalsel
harap dilakukan transaksi berikut
jenis transaksi

☒ Setoran ☐ BPD Net Online ☐ Pemindahbukuan ☐ RTGS ☐ SKNBI ☐ Kliring / Inkaso

harap ditulis dengan huruf

PENERIMA*

☐ perorangan ☐ perusahaan ☒ pemerintah

Status kependudukan ☒ penduduk ☐ bukan penduduk

Nama **RKUD KOTA BANJARBARU**

Nomor Rekening **011.00.03.00016.2**

Bank **KALSEL**

Alamat & Nomor Telepon **BANJARBARU**

TUJUAN / KETERANGAN TRANSAKSI

SETORAN RETRIBUSI

diisi oleh Bank

Jumlah Transfer	
Biaya Pengiriman	
Total	

Pemohon dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini.


M. AMINNULLAH
PEMOHON

9 MAY 2023

TELLER

ATASAN LANGSUNG

PENGIRIM*

☐ perorangan ☐ perusahaan ☒ pemerintah

Status kependudukan ☒ penduduk ☐ bukan penduduk

Nama **DISHUB**

Alamat & Nomor Telepon **BANJARBARU**

Jenis & Nomor Identitas

Nomor Rekening

SUMBER DANA TRANSAKSI

☒ Tunai ☐ Debit Rekening ☐ Cek/bilyet giro

Bank Tertarik	Nomor cek/BG	Nominal

Jumlah dana yang dikirim **Rp 3.738.000**

Terbilang **Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah**

BIAYA TRANSAKSI

☐ Tunai ☐ Debit Rekening

Sah kalau ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

*) Wajib diisi
**) Coret salah satu

Lembar 2 : untuk Nasabah

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Nomor : 105 / V / WPT : P / 2023

Lembar : I / II / III / I

**Bendaharawan Khusus Penerima : Dinas Perhubungan
TELAH MENERIMA UANG SEBESAR :**

Rp. 2.228.000,00

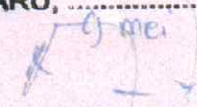
(Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Dari : Nama : WPT : P. Perhubungan

Alamat : Disub Kota Banjarmasin

Sebagai Pembayaran : Set. Bantuan Hibah Bantuan LB. Juli 2021

An. Pdt. Nurul / Ahmad Syarif Nizami

Ayat Penerimaan,	Uang Tersebut Diatas Diterima KASIR PENERIMA,	BANJARBARU, 20 23 9 Mei
Ayat. 1.01.14	() 10/5/2023	() Nama : Yustan W. Alamat :

* Jabatan dan Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima.

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Nomor :

Lembar : I / II / III / IV

**Bendaharawan Khusus Penerima : Dinas Perhubungan
TELAH MENERIMA UANG SEBESAR :**

Rp. 3.738.000,00

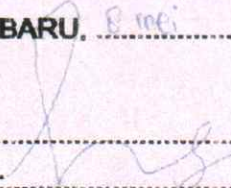
(Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Dari : Nama : Ahmad Syarif Nizami

Alamat : Banjarmasin

Sebagai Pembayaran : Set. Pembangunan Peningkatan Aspek Bantuan LB. Juli 2021

An. Pdt. Nurul / Ahmad Syarif Nizami

Ayat Penerimaan,	Uang Tersebut Diatas Diterima KASIR PENERIMA,	BANJARBARU, 20 23 8 Mei
Ayat. 1.01.14	() 10/5/2023	() Nama : Alamat :

* Jabatan dan Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima.

APORAN PENERIMAAN PEMUNGUTAN LANGSUNG TEMPAT KHUSUS PARKIR

		Lokasi Parkir	Pembayaran	Retribusi (Rp)	Jumlah Bulan	Retribusi Pokok (Rp).	Denda	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pemungutan Langsung	Pasar Bauntung Banjarbaru	08-05-23	3,738,000		3,738,000		3,738,000	Pembayaran piutang CV. JAM
									Pasar Bauntung UB. Juli 2021
									Pak Akhmad Nizami Syarif
									Penerimaan Tgl 08/05/2023
			Jumlah	3,738,000				3,738,000	
			Terbilang	Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah					

Mengetahui,
An Ka. UPT. Pengelolaan Perparkiran, Kassubag TU

Dahliansyah, SE, MM
NIP. 19801012 200901 1 001

Banjarbaru, 9 Mei 2023

Pembantu Bendahara Penerima

Yustan Wahidin
NIP. 19741005 199703 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 270 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN BIDANG PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan bidang perhubungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Bidang Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor . .);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);
21. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48);
22. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN BIDANG PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Bidang Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. Membantu proses inventarisasi hasil pelaksanaan penerimaan bidang perhubungan;
 2. Mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan penerimaan bidang perhubungan;
 3. Memberikan saran dan alternatif penyelesaian permasalahan yang terkait dengan penerimaan bidang perhubungan;
 4. Membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan bidang perhubungan;
- KETIGA : Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- KEEMPAT : Gagal biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas,



MUTIA SYAFARIAHADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630630 199203 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NOMOR : 270 Tahun 2023
TANGGAL : 14 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN BIDANG
PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Koordinator	a. Kepala UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor b. Kepala UPT. Pengelolaan Perparkiran
4.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan b. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Perparkiran d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
5.	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : a. Siti Juwariyah, SE NIP. 19670805 200701 2 028 b. Muhammad Zamroni NIP. 19730603 200701 1 023 c. Muhammad Aminullah, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010 d. OKKY DWI SAPUTRA ,SST NIP. 19931004 202203 1 007 e. Maulidha Amalia, SE NRTK. 218.91.09 f. Herry Susanto, S.Kom

Plt. Kepala Dinas,



MUTIA SYAFARIAHADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630630 199203 1 003